

BAB I

Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai perpanjangan pemerintahan demi negara, yang kedudukannya sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian tertulis yang autentik atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹ Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*)².

Beberapa kasus tindak pidana seperti melibatkan peran notaris dalam pelaksanaannya. Misalnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 363/Pid.B/2014/PN.Pdg, yang menjelaskan bahwa Pengurus Yayasan menghadap Notaris dan melakukan perubahan akta pendirian yang dibuat, maka yang hadir dihadapannya Menyatakan keinginannya, Notaris membuatnya dalam bentuk akta otentik yang ditandatangani oleh para hadirin, notaris dan saksi-saksi, namun kemudian diketahui bahwa sebagian badan Yayasan tidak menyetujuinya sehingga Notaris dilaporkan oleh beberapa pengurus yayasan, yang tidak setuju. Putusan hakim menyatakan bahwa notaris ikut andil dalam kasus tersebut dan dijatuhi pidana sesuai Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP dan UU No 2 Tahun 2014.³ Hal tersebut tentu saja menimbulkan kekhawatiran akan kredibilitas dan integritas notaris sebagai pejabat publik.

Dalam tatanan hukum pidana, tahap awal yang dilakukan aparat penegak hukum ketika diduga melakukan tindak pidana adalah penyidikan. Menurut Yahya harahap, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan dan tindak pidana atau dugaan tindak pidana.⁴ Menurut Lawrence Friedman, ada 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi atau bahan hukum, pranata hukum dan budaya

¹ Dian Ramadhani, Rodliyah Rodliyah, and Djumardin Djumardin, “The Obligation of Notary to Prevent and Eradicate Criminal Acts of Money Laundering,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (June 16, 2020): 367–77, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1688>.

² Anugrah Yustica, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma, “PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM,” *Notarius* 13, no. 1 (March 10, 2019): 60–71, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.

³ Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (June 26, 2019): 171–83, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183>.

⁴ Ramiyanto Ramiyanto, “Presidential Permit to Summon Suspect of Corruption of the Member of the House of Representatives,” *Sriwijaya Law Review* 2, no. 2 (July 31, 2018): 203–14, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.128.pp203-214>.

hukum. Unsur pertama adalah kaidah-kaidah umum (rules) dan asas-asas hukum. Elemen kedua mengacu pada keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat, termasuk badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan lembaga mereka, seperti birokrasi pemerintah, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan bidang khusus seperti pengacara dan notaris. Unsur ketiga merupakan unsur aktual yang mengacu pada keseluruhan keputusan atau perilaku yang berkaitan dengan unsur pertama.⁵

John Locke membagi kekuasaan suatu negara menjadi tiga cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan federal.⁶ Teori pemisahan kekuasaan dikembangkan lebih lanjut oleh Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu (lebih dikenal dengan Montesquieu). Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.⁷ Kemandirian dan pemisahan kekuasaan, diharapkan kekuasaan kehakiman akan berjalan secara mandiri tanpa campur tangan dari departemen kekuasaan lainnya. Unsur-unsur badan hukum dalam badan penyidik adalah:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2021 Tahun ke-11;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Angkatan Laut Republik Indonesia bertindak sebagai Penyidik Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan Pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain itu, penyidik lainnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut Pasal 1(2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus. melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang.” Kejaksaan Agung adalah instansi pemerintah di bidang penuntutan dan badan peradilan lainnya yang menjalankan kekuasaan negara

⁵ Jo Carrillo, “Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman,” *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2008 2007): 1, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/scid17&id=5&div=&collection=>.

⁶ Ahmad Redi and Shintamy Nesyicha Syahril, “The Institutional Position of the Corruption Eradication Commission Based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 in Terms of the State Institutional Structure” (The 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020), Atlantis Press, 2020), 141–46, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.018>.

⁷ Martin De Jong, Helen Stout, and Li Sun, “Seeing the People’s Republic of China through the Eyes of Montesquieu: Why Sino-European Collaboration on Eco City Development Suffers from European Misinterpretations of ‘Good Governance,’” *Sustainability* 9, no. 2 (February 2017): 151, <https://doi.org/10.3390/su9020151>.

menurut undang-undang. Selain bidang penuntutan peradilan pidana, Kejaksaan Agung berperan dalam proses penyidikan perkara pidana.⁸

Seiring dengan itu, pada tahun 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang memberikan perlindungan khusus terhadap notaris dalam hal pemeriksaan dan pemanggilan oleh jaksa atau penyidik. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa notaris dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Namun, kewenangan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip praduga tak bersalah, hak atas pembelaan diri, dan perlindungan hak asasi manusia.⁹

Penelitian ini membahas tentang Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Konflik antara Kejaksaan Agung dan Komisi Kehormatan Notaris dengan pemberlakuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kejaksaan Agung memandang keberadaan Majelis Kehormatan Notaris menghambat proses penanganan perkara notaris. Pasal 66 mengatur sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan peradilan, dengan persetujuan Komisi Kehormatan Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:
 - a. fotokopi catatan akta dan/atau surat-surat yang dilampirkan pada catatan akta atau perjanjian notaris yang berada dalam pengawasan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk ikut serta dalam pemeriksaan sehubungan dengan akta atau perjanjian notaris yang berada dalam pengawasan notaris.
- (2) Membuat salinan berita acara atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk membuat berita acara penyerahan.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kehormatan Notaris menanggapi dengan menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Pemohon I adalah Persatuan Jaksa Indonesia, Pemohon II adalah Jaksa Penuntut Umum sebagai jaksa peneliti yang bertugas menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam akta autentik dalam laporan TSG (pelapor)

⁸ Pasal 1 ayat (1), "Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," in *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, 2021, SK No. 112907 A.*

⁹ Agus Kurniawan, "Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (December 31, 2019): 89–99, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.245>.

dengan membuat laporan polisi Nomor: LP/508/IV/2018 tertanggal 16 April 2018. Pemohon III, IV dan V adalah jaksa perseorangan yang dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa para pemohon merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum.¹⁰

Hal ini terjadi ketika pemohon II sebagai JPU yang menangani perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik, di mana perkara ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris atas nama PTIG sebagai saksi. MKN telah memberikan jawaban yang menyatakan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa PTIG mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan.

Jaksa dalam perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam perbuatan nyata, yang ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Dirjen Pidana Ekonomi dan Khusus yang mengirimkan surat ke Notaris Provinsi Jawa Barat Ketua Majelis Kehormatan mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris sebagai saksi atas nama PTIG. MKN memberikan tanggapan bahwa tidak ada bukti yang cukup dan obyektif bahwa PTIG mengetahui kasus yang dilaporkan.

Dalam Perkara No.16/PUUXVIII/2020, Pemohon II menyatakan bahwa dirinya mengalami kerugian konstitusional yang spesifik dan nyata. UUJN Pasal 66 Ayat 1 tentang “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” sangat menghambat dan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Peninjauan kembali masih menggunakan status hukum Kejaksaan Agung ketika perkara a quo disidangkan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Kejaksaan Kejaksaan yaitu Kejaksaan Mengusulkan perubahan dan perubahan peraturan terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam menguji Pasal 66(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diajukan terhadap Pasal 1(3), Pasal 27(1), Pasal 28D UUD 1945 Ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, beberapa poin penindakan/banding terhadap Pasal 66 UUJN, yaitu:

1. Pasal 1 ayat 1 UU Kejaksaan dan Pasal 1 ayat 6 huruf (a) dan (b) KUHAP, dan Pasal 13 pada pokoknya menyatakan bahwa: “Penuntut umum merupakan fungsi diberi wewenang oleh pejabat hukum Penuntut dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan kekuasaan lain demi hukum.
2. Pasal 26 PermenkumHam No.7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang pada intinya mengatur tentang “pengambilan berita acara dan/atau

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan No.16/PUU-XVIII/2020*, 2020. Nomor 11, hlm 7.

surat menyurat yang diaktakan dalam penitipan notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”, dilakukan dalam kasus berikut:

- a. adanya dugaan tindak pidana sehubungan dengan pencatatan akta yang berada dalam penjagaan notaris dan/atau surat atau perjanjian notaris yang menyertai catatan akta tersebut;
- b. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan kedaluwarsa belum berakhir.
- c. menyangkal keabsahan satu atau lebih tanda tangan;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan catatan kontrak; atau
- e. Notaris dituduh melakukan penundaan tanggal (antidatum). [65- halaman 29]

Di akhir persidangan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 menyampaikan putusannya bahwa:

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon 1, 3, 4 dan 5 tidak diterima;
2. Menolak permintaan Pemohon 2 untuk pengecualian dan sisanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kejaksaan dan Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) dan pasal 13 KUHAP, pada pokoknya menyatakan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 PP No. 27/1983 tentang KUHAP menyatakan Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara pidana yang melibatkan notaris. Kekacauan telah terjadi dalam sistem peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUUXVIII/2020, dimana Pasal 1 UU Kejaksaan, Pasal 66 UUJN, Pasal 26 PermenkumHam Nomor 7 Tahun 2016 Juncto Pasal 33 UU 17/2021 No. Dalam hal pemberian kuasa pemeriksaan notaris tumpang tindih. Pada prinsipnya kejaksaan tidak berwenang memeriksa notaris, tetapi kejaksaan berhak meminta salinan catatan akta dan memanggil notaris, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris berwenang penuh untuk memeriksa dan mengadili dalam rapat umum Notaris termasuk memberikan izin.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang melibatkan notaris, serta bagaimana upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh jaksa dan penyidik untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini, peran masyarakat juga penting dalam memberikan dukungan dan informasi terkait kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan notaris.